



BUPATI SIMALUNGUN

Pamatang Raya, Desember 2023

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
 2. Direktur RSUD Kabupaten Simalungun
 3. Dirut PDAM Tirta Lihou
 4. Camat se- Kabupaten Simalungun
 5. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Simalungun

SURAT EDARAN

Nomor : 440/13403 Tahun 2023

TENTANG KEWASPADAAN PENINGKATAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : IM.02.04/C/4800/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang : Kewaspadaan Terhadap Lonjakan COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/C/4815/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid -19 serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 400.7/16820/2023 tentang Kewaspadaan Peningkatan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya peningkatan kewaspadaan laju penularan COVID-19 di Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

- a. menghimbau masyarakat untuk kembali disiplin diri dalam menjalani protokol kesehatan dengan meningkatkan kembali Gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak/*physical distancing*);
- b. meningkatkan himbauan untuk melakukan isolasi mandiri dirumah selama 3-5 hari bagi orang yang terkonfirmasi Covid-19 serta meningkatkan penelusuran kontak erat kasus konfirmasi;

- c. menghimbau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi pada Rumah Sakit Rujukan; dan
- d. bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan, adalah kelompok sasaran yang mempunyai risiko tinggi tertular COVID-19 akibat interaksi dengan pasien dan pengunjung lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis *vaksinasi* COVID-19 baik primer maupun lanjutan (*booster*) sesuai ketentuan.
- e. Khusus kepada sodara Camat, agar menindak lanjuti Surat Edaran ini kepada seluruh Pangulu Nagori/Lurah di Wilayah Kecamatan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAROH HASIHOLAN SINAGA